



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE di lingkungan Bakamla RI.
2. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikannya.
3. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan memiliki nilai manfaat.
5. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyelenggaraan SPBE di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
9. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
10. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
12. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.

13. Integrasi layanan SPBE adalah proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
15. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Bakamla RI untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai tugas dan fungsi Bakamla RI.
17. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
18. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
19. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan menempatkan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data Bakamla RI.
21. Evaluasi SPBE adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE Bakamla RI terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Bakamla RI.
22. Evaluator SPBE adalah seseorang, sekelompok orang atau satuan kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE.

23. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal Bakamla RI dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
24. Pita Lebar (*bandwith*) merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan adalah sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Bakamla RI.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE secara terpadu;
- b. mendorong pelaksana SPBE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
- c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
- d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja;
- e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
- f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan

- g. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Sumber Daya Manusia SPBE;
- d. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Penyelenggara SPBE; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Bagian Keempat
Prinsip

Pasal 5

SPBE di lingkungan Bakamla RI dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. keterpaduan;
- d. kesinambungan;
- e. interoperabilitas;
- f. akuntabilitas; dan
- g. keamanan.

Pasal 6

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dijelaskan sebagai berikut:

- a. efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.

- b. efektifitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE sehingga berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- c. keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- d. kesinambungan merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- e. interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- f. akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.
- g. keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi serta perlindungan dari penyangkalan atas suatu tindakan akses data dan informasi.

BAB III TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Tata Kelola SPBE Bakamla RI dilaksanakan guna memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk;
 - b. Arsitektur;
 - c. Peta Rencana;
 - d. Rencana dan Anggaran;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. Data dan Informasi;
 - g. Infrastruktur;

- h. Aplikasi;
 - i. Kemanan; dan
 - j. Layanan.
- (3) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Badan.

Bagian Kedua
Rencana Induk

Pasal 8

- (1) Rencana Induk untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di lingkungan Bakamla RI.
- (2) Rencana Induk SPBE Bakamla RI paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. arsitektur; dan
 - c. peta rencana.
- (3) Rencana Induk disusun berdasarkan SPBE Nasional dan Rencana Strategis Bakamla RI.
- (4) Rencana Induk memuat peta jalan integrasi antar Instansi Pusat, dan/atau antar Kantor Kamla Zona Maritim Bakamla RI.
- (5) Rencana Induk dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis.
- (6) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE

Pasal 9

- (1) Arsitektur disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis Bakamla RI.
- (2) Arsitektur disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur dapat dikaji ulang pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengkajian ulang arsitektur dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pengkajian ulang arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. perubahan Rencana Strategis Bakamla RI.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE Bakamla RI memuat:
 - a. Tata Kelola;
 - b. Manajemen;
 - c. Layanan;
 - d. Infrastruktur;
 - e. Aplikasi;
 - f. Keamanan; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SBPE dilakukan pengkajian ulang pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pengkajian ulang rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Strategis Bakamla RI; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 11

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan anggaran Tahunan Bakamla RI.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, keuangan dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan dan kebutuhan SPBE dari seluruh satuan kerja.

Bagian Keenam
Proses Bisnis SPBE

Pasal 12

Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE yang dikoordinasikan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan dan organisasi.

Pasal 13

Proses Bisnis saling berkaitan dan disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Bakamla RI, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi dan/atau satuan kerja di lingkungan Bakamla RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Bakamla RI sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Satuan kerja di lingkungan Bakamla RI sebagaimana di maksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (5) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada arsitektur SPBE.
- (6) Pengintegrasian data dan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi.

- (7) Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan data dan informasi wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik yang terpadu, berkesinambungan, akuntabel, interoperabilitas dan terintegrasi diatur dengan Peraturan Badan.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur SPBE

Pasal 15

- (1) Infrastruktur digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur terdiri atas:
 - a. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pusat data Bakamla RI; dan
 - c. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Bakamla RI.
- (3) Infrastruktur diselenggarakan dan dikelola oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dilakukan selaras dengan arsitektur.
- (5) Infrastruktur sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE.
- (2) Penyelenggaraan perangkat teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan.
- (3) Penyelenggaraan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Bakamla RI dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17

- (1) Pusat data Bakamla RI yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pusat data Bakamla RI berfungsi untuk mengelola data dan informasi meliputi:
 - a. penyimpanan aplikasi SPBE dan perangkat pendukung;
 - b. menyimpan dan mengelola penyimpanan data;
 - c. menjamin keamanan data dan informasi.
 - d. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan satuan kerja di lingkungan Bakamla RI.
- (3) Desain dan manajemen pusat data Bakamla RI wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

Pasal 18

- (1) Pusat pemulihan bencana berfungsi menjamin keamanan data pada saat pusat data Bakamla RI tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

Prosedur dan mekanisme pengelolaan pusat data dan pusat pemulihan bencana diatur lebih lanjut melalui Peraturan Badan.

Pasal 20

- (1) Perangkat jaringan dan komunikasi data yang digunakan untuk mendukung jaringan dan komunikasi data serta berbagi pakai meliputi:
 - a. jaringan intra;
 - b. sistem penghubung layanan; dan
 - c. *bandwith*.
- (2) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 21

- (1) Penggunaan jaringan intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Bakamla RI.
- (2) Pelaksanaan jaringan intra dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Bakamla RI dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 22

Dalam menggunakan sistem penghubung layanan wajib:

- a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra;
- b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi penggunaan *bandiwth* dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan kepada tim pengarah sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwith* di lingkungan Bakamla RI.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 24

- (1) Aplikasi digunakan untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh pengguna SPBE.

- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (5) Keterpaduan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh penyelenggara yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE berpedoman pada arsitektur SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Aplikasi umum dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. berpedoman pada rencana induk SPBE Nasional; dan
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (3) Aplikasi umum wajib digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Bakamla RI.

Pasal 26

- (1) Aplikasi khusus dibangun dan dikembangkan:
 - a. sesuai dengan tugas dan fungsi Bakamla RI;
 - b. selaras dengan arsitektur SPBE;
 - c. berpedoman pada rencana induk SPBE; dan
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Aplikasi khusus dapat dibangun dan dikembangkan oleh satuan kerja di lingkungan Bakamla RI sesuai dengan tugas dan fungsinya setelah mendapat persetujuan dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesepuluh
Keamanan SPBE

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan SPBE oleh setiap satuan kerja wajib menerapkan standar keamanan SPBE Bakamla RI.
- (2) Standar keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin kerahasiaan yang dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. keutuhan yang dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
 - c. ketersediaan yang dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - d. keaslian yang dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
 - e. kenirsangkalan (*non-repudiation*) yang dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan penggunaan sertifikat digital.
- (3) Penerapan keamanan wajib memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.
- (4) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, kepala satuan kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (5) Penyelesaian permasalahan keamanan SPBE dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Layanan SPBE

Pasal 28

Layanan SPBE terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 29

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berfungsi mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Bakamla RI.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Bakamla RI.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan layanan yang mendukung Bakamla RI dalam melaksanakan pelayanan publik.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang keamanan dan keselamatan laut.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di lingkungan Bakamla RI.

Pasal 31

- (1) Pengintegrasian layanan SPBE didasarkan pada arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi layanan SPBE antar Kementerian/Lembaga dan/atau Bakamla RI dikoordinasi oleh satuan kerja di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 32

- (1) Satuan kerja di lingkungan Bakamla RI yang menyelenggarakan layanan SPBE wajib melaksanakan fungsi pengaduan layanan.
- (2) Pengaduan layanan mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE.
- (3) Satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengaduan layanan meliputi :
 - a. menyediakan narahubung pengaduan layanan;
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan; dan
 - e. menyediakan informasi, solusi dan edukasi kepada pengguna SPBE Bakamla RI.
- (4) Pengaduan layanan diselenggarakan sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala satuan kerja yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- (5) Laporan pelaksanaan disampaikan ke satuan tugas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.

BAB IV MANAJEMEN SPBE

Pasal 33

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA SPBE

Pasal 34

- (1) Setiap satuan kerja di lingkungan Bakamla RI yang memiliki layanan wajib menyediakan personel dengan jabatan fungsional pranata komputer, manggala informatika dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan:
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja; dan
 - c. peta jabatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Fungsional pranata komputer dan manggala informatika di lingkungan Bakamla RI yang telah menduduki jenjang ahli madya atau ahli utama, wajib melaksanakan tugas dan fungsi di satuan kerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan penguatan atau peningkatan sumber daya manusia melalui:
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE; dan
 - e. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

BAB VI

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 35

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Bakamla RI, perlu dilakukan audit secara berkala.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur;
 - b. audit aplikasi; dan
 - c. audit keamanan.
- (3) Audit dengan melakukan pemeriksaan pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen;
 - b. fungsionalitas;
 - c. kinerja yang dihasilkan; dan
 - d. aspek lainnya.
- (4) Audit dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal.

BAB VII
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 36

- (1) SPBE dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bakamla RI.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Evaluator; dan
 - c. Sekretariat.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Lingkungan Bakamla RI.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh:
 - a. evaluator internal; dan
 - b. evaluator eksternal.
- (3) Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE di Bakamla RI.
- (4) Evaluator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi eksternal melalui verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.

Pasal 38

Evaluasi SPBE Bakamla RI dapat dilakukan secara mandiri yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama Bakamla RI.

BAB IX
PENUTUP


Pasal 39

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2021

Kepala Bakamla RI,




Aan Kurnia, S. Sos., M.M.
Laksamana Madya TNI